

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LAZNAS YATIM MANDIRI JEMBER

Mahyuddina Almas ¹⁾, Bahrina Almas ²⁾

¹Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Email: mahyuddinaalmas@gmail.com

²Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Email: almas.eksyarfeb@unej.ac.id

ABSTRACT

Good Corporate Governance at the Zakat Management Institution (LPZ) aims to measure and assess the performance management of an institution in terms of managing Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) funds in a professional manner in increasing the trust of stakeholders (muzakki). Yatim Mandiri Jember as one of the National Amil Zakat Institutions needs to apply the principles of good corporate governance in zakat fund management activities. The purpose of this study was to find out about the application of the principles of good corporate governance in the collection and distribution of zakat funds at the Yatim Mandiri National Amil Zakat Institute Jember. This study uses a qualitative approach with the type of field research (field research). The results of the study indicate that LAZNAS Yatim Mandiri Jember has implemented the principles of good corporate governance in the activities of collecting and distributing zakat funds. LAZNAS Yatim Mandiri Jember routinely provides open financial reports to muzakki, division of organizational structure and assignment of tasks according to the field of expertise, zakat management is in accordance with applicable laws and regulations and the institution is responsible for muzakki and mustahik needs.

Keywords: Good Corporate Governance, Management, Zakat

ABSTRAK

Good Corporate Governance pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) bertujuan untuk mengukur dan menilai tata kelola kinerja pada suatu lembaga dalam hal pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), secara profesional dalam meningkatkan kepercayaan dari para stakeholder (muzakki), sehingga manfaat yang diberikan kepada para mustahik (penerima zakat) akan semakin besar dan maksimal. Yatim Mandiri Jember sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional perlu menerapkan prinsip good corporate governance dalam kegiatan pengelolaan dana zakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tentang penerapan prinsip good corporate governance dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapang (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZNAS Yatim Mandiri Jember telah menerapkan prinsip good corporate governance dalam kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. LAZNAS Yatim Mandiri Jember secara rutin memberikan laporan keuangan secara terbuka kepada para muzakki, pembagian struktur organisasi dan pemberian tugas sesuai dengan bidang keahlian, pengelolaan zakat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lembaga bertanggungjawab terhadap para muzakki dan kebutuhan mustahik.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Pengelolaan, Zakat

PENDAHULUAN

Menurut al-Qardhawi (2011), zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah. Sedangkan menurut Mashudi (2012), zakat secara bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan *tazkiyah tathir* (mensucikan). Seseorang yang menunaikan zakat berarti ia terbebas dari sifat kikir dan dosa. Dosa yang dimaksud adalah ia tidak memakan harta yang bukan miliknya, tetapi ia terlepas dari sifat kikir karena zakat menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan untuk saling membantu antar sesama.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki corak sosial-ekonomi. Instrumen zakat termasuk sedekah wajib yang memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam islam. Zakat yang termasuk dalam Rukun Islam ketiga tidak hanya memiliki dimensi vertikal (*habluminallah*) yang bersifat ibadah tetapi juga dimensi horizontal (*habluminnas*), yaitu mencakup aspek sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan (FORDEBI dan ADESY, 2017). Zakat adalah rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam juga sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seorang muslim dengan Allah SWT, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia (Huda dan Haikal, 2015).

Zakat dalam kewajibannya adalah untuk merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalitas. Zakat dapat mengarahkan pada ketaatan kepada Allah dan seorang Muslim dapat merasakan tanggung jawabnya yang beriman serta mampu menciptakan sikap saling tolong menolong dan meningkatkan tingkat solidaritas antar sesama umat Muslim. Selain itu zakat juga dinilai sebagai pendidik moralitas manusia, dan sebagai bentuk pengembangan sosial (Inayah, 2003). Menurut Kahf (1995), tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi. Dalam arti lain, zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Menurut Chotib (2018), zakat memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat sesuai syariat islam. *Kedua*, zakat dikatakan sebagai sumber keuangan yang tidak akan berhenti, artinya seorang muslim yang memenuhi syarat wajib berzakat akan terus

membayar kewajiban zakatnya setiap tahun atau pada periode waktu tertentu. *Ketiga*, zakat secara empiris memiliki peran strategis dalam menghapus kesenjangan sosial.

Kewajiban menunaikan zakat telah menjadi tradisi kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hal ini menjadi potensi yang dapat dikembangkan menjadi salah satu bentuk pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya di Indonesia. Penunaian zakat sebagai suatu kewajiban bagi umat Muslim berdasarkan syariat Islam ini tentunya didasari dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Hasbar dan Kurnia, 2016).

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi pengelola zakat bagi pengembangan serta pemberdayaan ekonomi umat. Dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, lembaga amil zakat mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal sehingga diharapkan dapat meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah benar-benar memberi perhatian yang serius terhadap pengelolaan zakat, dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat sesuai syariat Islam.

Disebutkan pula tujuan dari UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Namun, hingga saat ini keberadaan zakat belum mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat rendah menjadi lebih baik. Pengelolaan zakat masih dirasakan belum mampu dalam menanggulangi kemiskinan. Berbanding terbalik dengan penjelasan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa sumber dana zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Menurut 'Ulya (2016), berdasarkan aspek sosiologis kelemahan pada pengelolaan zakat yaitu *Pertama*, kurangnya kesadaran dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat. *Kedua*, konsepsi zakat yang dirasa masih terlalu sederhana dan tradisional sehingga pelaksanaannya dilakukan sendiri dengan di bagikan langsung kepada masyarakat sekitar. *Ketiga*, kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat masih rendah, karena masyarakat menganggap bahwa lembaga yang berada dalam lingkungan pemerintahan memiliki sistem yang

lemah dan tidak transparan sehingga dikhawatirkan pendistribusian zakat tidak sampai kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, diperlukan sebuah tata kelola dalam pengelolaan zakat untuk mewujudkan lembaga amil zakat yang profesional sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan suatu pertanggungjawaban kepada para *shareholder* yang memberikan dana zakatnya kepada lembaga dan kepada para *stakeholder* pada umumnya. Dalam suatu Organisasi Pengelola Zakat yang menjadi *shareholder* adalah para muzaki yang memberikan dana zakatnya kepada lembaga, sedangkan yang menjadi *stakeholder*, yaitu Organisasi Pengelola Zakat adalah para mustahik (Atsarina, 2018).

Good Corporate Governance memiliki lima prinsip, yaitu: *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Responsibilitas), *Independency* (Independensi), dan *Fairness* (Kewajaran atau Kesetaraan). Prinsip *good corporate governance* ini sebagai suatu sistem pengelolaan organisasi yang dapat membentuk pola kerja suatu manajemen yang transparan, profesional dan bersih sesuai dengan asas dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 2, sehingga prinsip *good corporate governance* dianggap lebih memiliki prinsip yang lengkap jika dibandingkan dengan prinsip *Islamic corporate governance*, dimana dalam prinsip tersebut memiliki tiga prinsip, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan *fairness*.

Good governance (tata kelola yang baik) merupakan cara pada pengelolaan sumberdaya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif untuk mencapai tujuan pada suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan prinsip *good corporate governance* karna dalam prinsip tersebut terdapat prinsip independensi dimana dalam prinsip ini suatu lembaga pengelola zakat harus dikelola secara independen sehingga antara lembaga dan pihak lain tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Konsep prinsip *good corporate governance* pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dipergunakan khusus untuk mengukur dan menilai tata kelola kinerja pada suatu lembaga dalam hal pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), secara profesional dalam meningkatkan kepercayaan dari para *stakeholder* (muzakki), sehingga manfaat yang diberikan kepada para

mustahik (penerima zakat) akan semakin besar dan maksimal (Anwar, 2019). Menurut Yulianti (2016), urgensi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governane* pada lembaga pengelola zakat dimaksudkan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara professional. Hal ini dapat dipahami karena terdapat hubungan yang erat antara *good corporate governance* dengan budaya lembaga pengelola zakat dalam menciptakan iklim berzakat.

Hasil penelitian Anwar (2019), pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa telah melaksanakan secara keseluruhan prinsip *good corporate governance* namun masih terdapat beberapa kendala pada setiap instrument dari prinsip *good corporate governance* yang harus dihadapi secara kompleks oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Aminudin menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekalongan telah melaksanakan prinsip *good corporate governance* secara menyeluruh, walaupun penerapannya masih relative sederhana dan belum dilakukan secara maksimal.

Lembaga pengelola zakat hadir dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta diharapkan dapat memaksimalkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lembaga pengelola zakat yang professional akan memberikan kepercayaan muzakki, sehingga berdampak pada kesadaran muzakki dalam menyalurkan dana zakat kepada lembaga pengelola zakat. Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik, maka demi menciptakan lembaga pengelola zakat yang professional perlu diupayakan tata kelola organisasi yang baik, melalui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governane* yang efektif melalui pemberdayaan fungsi muzakki dan organ lembaga zakat (Yulianti, 2016).

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember merupakan salah satu lembaga yang bertugas sebagai pengelola zakat. Sebagai lembaga yang berskala nasional, Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember memiliki *value* atau nilai tambah suatu lembaga, seperti Profesional, Religius, Integritas, Melayani, dan Amanah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan kinerja pada lembaga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance menurut Cadbury Committee adalah sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain *good corporate governance* merupakan suatu sistem yang dapat mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu tata kelola perusahaan atau organisasi yang baik dengan mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*.

Good Corporate Governance adalah hukum, peraturan, dan kaidah yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang efisien, efektif sehingga dapat mencapai suatu tujuan dalam perusahaan. *Good corporate governance* sebagai salah satu cara bagaimana suatu perusahaan dapat diatur dengan baik (Latifah, 2019). Sedangkan menurut Jensen dan Meckling merupakan prinsip yang berperan penting dalam suatu perusahaan dimana pengelolaan perusahaan diawasi dan dikendalikan dengan tujuan memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan sesuai dengan kepatuhan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Jensen dan Meckling, 1976).

Pertama, prinsip transparansi (*transparency*) adalah prinsip yang mewajibkan adanya informasi suatu perusahaan yang jelas, terbuka dan tepat waktu tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Kedua, prinsip akuntabilitas (*accountability*) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders* agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Ketiga, prinsip responsibilitas (*responsibility*) merupakan suatu upaya dalam mengelola perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga keuangan yang sehat.

Keempat, prinsip independensi (*independency*) yang berarti kemandirian, dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dari pihak yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi

yang sehat. Kelima, prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) adalah perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem tata kelola yang baik, untuk mengarahkan dan mengendalikan LPZ, yang terdiri atas fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh pihak yang berkepentingan, untuk memaksimalkan penciptaan nilai lembaga melalui penerapan prinsip-prinsip diatas seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan *fairness* (keadilan atau kesetaraan) (Hamdani, 2016). Oleh karena itu, melalui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan capaian kinerja lembaga.

Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, konsep tentang *good corporate governance* secara universal sangat erat kaitannya dan selaras dengan ajaran Islam. Dimensi moral dari implementasi *good corporate governance* antara lain terletak pada prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip responsibilitas, prinsip independensi dan prinsip kewajaran atau kesetaraan (*fairness*). Sikap kejujuran, bertanggung jawab, bisa dipercaya dan diandalkan, serta kepekaan terhadap lingkungan sosial itulah yang menjadi tujuan penerapan *good corporate governance* dalam suatu organisasi atau lembaga.

Hal tersebut relevan dengan sikap dan karakter Nabi Muhammad saw, yaitu shiddiq, amanah, tablig, dan fatanah (Yulianti, 2016).

- a. *Shiddiq*, secara etimologis berarti benar, jujur, nyata, dan tidak menyembunyikan sesuatu, baik dalam bentuk perkataan, sikap dan perbuatan. Dalam hal ini, pengelolaan zakat dilakukan dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Sehingga mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan cara-cara yang halal dan menjauhi cara-cara yang bersifat dilarang (haram).
- b. *Amanah*, secara etimologis berarti jujur, dapat dipercaya, aman, kepercayaan, dan titipan. Dalam hal ini, lembaga pengelolaan zakat menerapkan prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari para muzakki sehingga menimbulkan rasa saling percaya antara amil zakat dan pembayar zakat (muzakki).

- c. *Tablig*, menurut bahasa artinya menyampaikan, menyiarkan dan mengungkapkan. Artinya, lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai layanan dan program serta manfaat menyalurkan dana melalui lembaga amil zakat.
- d. *Fatanah*, yaitu pengelolaan zaat harus dilakukan secara professional, kompetitif dan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang optimal dalam pengelolaan zakat (Fitri, 2018).

Zakat: Dimensi Habluminallah dan Habluminannas

Ibnu Taimiyah berkata, “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya.” Makna tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan, tetapi juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. at-Taubat [9]: 103. “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar dasar keislaman seseorang. Dalam Al-Qur’an perintah zakat disebutkan beriringan dengan perintah shalat, “*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...*”, hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban keagamaan yang terpenting yang dibebankan kepada para pemeluk Islam. Arti penting zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan bahwa Al-Qur’an menyebut zakat lebih dari delapan puluh kali, dua puluh tujuh kali di antaranya digandengkan dengan shalat.

Al-Quran telah mengibaratkan tentang tujuan zakat, yaitu membersihkan (*tathhir*) dan mensucikan (*tazhiriah*) yang keduanya terdapat dalam firman Allah SAW: “Ambillah olehmu dari harta mereka sedekah, yang membersihkan dan mensucikan mereka.” Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual. Zakat mensucikan seorang Muslim dari keburukan sifat kikir yang merusak. Sucinya seseorang ditentukan oleh kemurahan dan pemberiannya, ditentukan pula oleh kegembiraan ketika mengeluarkan harta karena Allah ta’ala. Zakat dapat berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda. Zakat merupakan aktualisasi syukur kepada Allah SWT dan

mengobati hati dari cinta dunia dan menghilangkan bujukan hawa nafsu sehingga tidak tenggelam terhadap kecintaan berlebihan terhadap harta.

Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan pribadi dapat dimaknai sebagai *habluminallah*, karena sifatnya vertikal antara manusia (makhluk) dan Allah SWT (*khaliq*). Menurut Almas (2019), zakat merupakan syariat Islam dan setiap syariat tentu diiringi oleh tujuan-tujuan mengapa syariah ditetapkan. *Mashlahah al-'ammah* adalah tujuan disyariatkannya zakat. Penitikberatan pada perbaikan dan pemakmuran sosial ekonomi merupakan alasan logis mengapa zakat diwajibkan setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Pada saat Rasulullah di Makkah, zakat tidak disebutkan sebagai zakat, akan tetapi shadaqah atau bantuan kepada orang yang membutuhkan. Setelah Madinah diproklamkan sebagai negara dan dibentuknya konstitusi oleh Rasulullah, maka penunaian zakat menjadi wajib dan mendapat perhatian ketat oleh pemerintah pada waktu itu.

Inti ibadah zakat adalah kemanusiaan (*habluminannas*) dan keadilan sosial. Zakat adalah tanda persaudaraan tetapi karena ditunaikan secara massal, zakat dapat mendatangkan dampak sosial yang besar (Rahardjo, 1993). Penegasan *mashlahah al-'ammah* pada zakat merupakan upaya pemahaman zakat dalam dimensi sosial-ekonomi. Zakat tidak dapat dipahami hanya dari sisi ibadah vertikal saja, ruh zakat tidak akan muncul apabila setiap Muslim yang menunaikan zakat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Karena sebagai ibadah yang berhubungan langsung dengan manusia, zakat semestinya memberikan dampak positif yang nyata sehingga *mashlahah al-'ammah* terwujud (Almas, 2019). Menurut Rahardjo (1993), zakat ditunaikan dalam kerangka nilai tolong-menolong dan persaudaraan sekaligus merupakan manifestasi kebaktian kepada Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Azhari, zakat menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin saja tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang yang berzakat. Zakat dikatakan sebagai salah satu mekanisme penyeimbang perekonomian masyarakat meski ia sendiri termasuk ke dalam perkara ibadah. Zakat merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang kaya atau yang sudah terkena kewajiban zakat dan diserahkan kepada yang berhak (delapan *ashnaf*) meliputi: fakir, miskin, amil (pengurus zakat), mualaf, hamba sahaya (budak), *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Mekanisme ini jelas membantu

pendistribusian kekayaan dalam masyarakat yang memiliki kelebihan kepada yang membutuhkan.

Governance pada Lembaga Pengelola Zakat

Cara pandang terhadap amil yang diterjemahkan sebagai sekelompok orang yang menerima dana zakat masyarakat secara insidental harus segera ditinggalkan, menuju amil yang berbentuk sebagai badan pemerintah (BAZNAS) dan badan sosial atau kemasyarakatan Islam (LAZ), yang mempunyai program kerja pemberdayaan ekonomi umat secara berkesinambungan. LPZ harus bersikap proaktif dalam menjalankan fungsinya, dengan melakukan pengumpulan harta zakat para muzaki. Hasil dari pengumpulan harta zakat tersebut pada hakikatnya adalah milik publik. Oleh karena itu, ia harus dipertanggungjawabkan dan diumumkan di hadapan publik melalui media informasi (Yulianti, 2016).

Adapun penjelasan tentang kelima prinsip *good corporate governance* dalam Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), yaitu: Pertama, prinsip transparansi. Seperti yang disebutkan dalam pedoman *good corporate governance* KNKG Indonesia tahun 2006 berfungsi menjaga objektivitas pengelolaan suatu lembaga. Dalam pengelolaan zakat, LPZ harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Adapun kepercayaan muzakki bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan oleh LPZ. Prinsip transparansi selain sesuai dengan karakter kepemimpinan Rasulullah SAW, yaitu *tablig* yang artinya menyampaikan, mengungkapkan, dan melaporkan, juga sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. an-Nisa [4]: 58 dan QS. al-Qashash [28]: 26.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu prinsip pertanggungjawaban yang meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara efektif. Prinsip akuntabilitas ini menurut LPZ yaitu mengelola zakat secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan suatu lembaga dengan tetap memperhitungkan kepentingan pengurus dan para muzakki. Sehubungan dengan hal tersebut, Islam mengatur secara jelas prinsip akuntabilitas dengan memberikan arahan bahwa suatu perusahaan harus dapat menunjukkan akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya dan bebas dari manipulasi sehingga hal ini sesuai dengan karakter Rasulullah Muhammad saw, yaitu

amanah. Prinsip akuntabilitas ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah [2]:282 dan QS. al-Mujadilah [58]:7.

Ketiga, prinsip responsibilitas. Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) sudah seharusnya dikelola berdasarkan pada prinsip responsibilitas agar tercapai kesinambungan. Oleh karena itu, Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Bentuk tanggung jawab sosial tersebut misalnya melalui optimalisasi pendistribusian dana zakat baik dalam bidang kesehatan, sosial, maupun lingkungan. Dalam Islam, prinsip responsibilitas ini terdapat dalam QS. al-Isra' [17]: 36 dan QS. al-Ahzab [33]: 15.

Keempat, prinsip independensi. Kemandirian adalah kata kunci dari prinsip independensi. LPZ harus dikelola secara independen sehingga masing-masing unit atau divisi tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Menurut KNKG (2006) penerapan prinsip independensi menjamin objektivitas pengambilan keputusan, karena masing-masing unit lembaga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan. Maka dari itu, Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) harus berupaya menciptakan suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Sehingga semua pengurus LPZ harus berniat dan berkomitmen mengembangkan secara *all out*. Prinsip independensi ini sesuai dengan kandungan QS. al-Baqarah [2]:256 dan QS. Yunus [1]:99.

Kelima, prinsip *fairness*. Prinsip *fairness* adalah suatu prinsip yang menjunjung tinggi kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan sebuah lembaga. Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) harus selalu memperhatikan kepentingan mustahik, muzaki, dan pengurus berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Menurut al-Qardawi, perwujudan prinsip *fairness* tersebut diantaranya adalah Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) berkewajiban mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan mustahik selama semua golongan tersebut ada dan memiliki kebutuhan yang sama atau sesuai dengan jumlah dan kebutuhannya. prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa [4]: 58, QS. an-Nahl [16]: 90, dan QS. al-Hujurat [49]: 13.

Pengelolaan Zakat di Indonesia: Legislasi dan Implementasi

Zakat di nilai sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, agar dana zakat dapat dimanfaatkan dengan baik maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan lembaga pengelola zakat (Sholahuddin dan Hakim, 2008).

Pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Adapun menurut Geroge R. Terry menjelaskan tentang unsur-unsur pengelolaan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*) merupakan pemilihan fakta dan usaha dalam menghubungkan fakta satu dengan yang lainnya, serta membuat perkiraan dan perumusan tindakan untuk masa akan datang yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*organizing*) merupakan suatu kegiatan dalam mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja serta menetapkan wewenang tertentu dan tanggung jawab sehingga dapat mewujudkan kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan (*controlling*) merupakan suatu proses penentuan yang dicapai, pengukuran serta koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan sehingga dalam mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana (Thalib dkk, 2016).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 7 menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas BAZ ataupun LAZ dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya antara lain:

1. Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqoh

Pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Shadaqoh atau *fundraising* merupakan suatu kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan sumber lain dari masyarakat (kelompok, organisasi, perusahaan, pemerintah, atau individu) yang nantinya dana zakat, infak, dan shadaqoh digunakan untuk kegiatan operasional suatu Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) sehingga dapat mencapai tujuan dari lembaga tersebut.

2. Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqoh

Distribusi merupakan penyaluran, pembagian atau pengiriman dana zakat kepada para penerimanya (*mustahiq*). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dalam hal ini pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqoh harus dilakukan secara optimal agar mencapai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas, salah satunya dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pendistribusian menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan secara seksama.

3. Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqoh

Pendayagunaan sebagai salah satu cara atau usaha dalam mendatangkan hasil serta manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Bentuk dan sifat pendayagunaan dalam dana zakat, infak, dan shadaqah, yaitu: Pertama, zakat yang hanya diberikan satu kali kepada mustahik dan penyalurannya tidak disertai dengan adanya target pada kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Kedua, bentuk pemberdayaan melalui penyaluran zakat dengan disertai target untuk merubah keadaan atau ekonomi mustahik sehingga dapat merubah kategori mustahik menjadi kategori muzaki (Amil, 2019).

Sesuai dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Pasal 3 UU No. 3 Tahun 2011 tersebut terdapat dua tujuan dalam pengelolaan zakat. Pertama, dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan merupakan pendayagunaan sumberdaya dalam mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Kedua, manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan di nilai sebagai penghambat pembangunan dan penghambat proses kemajuan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat miskin dalam menjangkau sumber ekonomi melainkan juga karena belum maksimalnya prioritas program penanggulangan kemiskinan. Sehingga pengelolaan zakat yang professional diharapkan mampu memberikan manfaat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat (Thalib dkk, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy (1989) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara keseluruhan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada lembaga zakat yang menjadi objek dalam penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada LAZNAS Yatim Mandiri Jember. Subyek penelitian ini adalah pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai implementasi *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember. Teknik yang digunakan untuk memilih informan pada penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara ditujukan untuk menggali lebih dalam terkait penerapan *good corporate governance* pada pengelolaan dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Jember.

Teknik analisis data menggunakan *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Tahap selanjutnya adalah keabsahan data yang merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari data yang diperoleh, sehingga data yang diperoleh dan dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari beberapa sumber tersebut (Sugiyono, 2015).

Dalam penelitian ini terdapat tiga tahapan yang ditempuh oleh peneliti, yaitu: (1) tahap pra-lapangan adalah tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari permasalahan dan referensi terkait dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember”; (2) tahap pelaksanaan dilakukan setelah mendapatkan izin penelitian, pada tahap pelaksanaan ini peneliti akan memasuki objek penelitian dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti; (3) tahap penyusunan laporan adalah tahap setelah peneliti mendapatkan data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Corporate Governance dalam lembaga pengelola zakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas fungsi yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai lembaga maka perlu menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*. Melalui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut diharapkan keberlanjutan dan capaian kinerja LAZNAS Yatim Mandiri sehingga akan memberikan manfaat kepada seluruh mustahik dan muzakki.

a. Prinsip Transparansi

Dalam pedoman Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Dalam pengelolaan zakat, LPZ harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Keterbukaan dalam lembaga pengelola zakat ini termasuk hal yang sangat dibutuhkan, karena apa yang dikelola oleh lembaga merupakan dana-dana yang bersumber dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Indikator prinsip transparansi ini meliputi keterbukaan mengenai laporan pada suatu lembaga.

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip transparansi di LAZNAS Yatim Mandiri Jember dalam penghimpunan dana zakat, yaitu lembaga selalu menyediakan informasi secara rutin mengenai laporan keuangan kepada para muzakki.

Informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran dana zakat ini juga bisa diakses melalui media sosial (Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube dan Website), atau melalui media cetak seperti majalah yang rutin di terbitkan setiap bulannya hingga informasi bisa didapatkan langsung melalui *ZIS Consultant*. Selain itu untuk menjaga kepercayaan para muzakki kepada lembaga, maka bagi para muzakki yang telah membayarkan zakatnya juga akan diberi kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran zakat.

Sedangkan prinsip transparansi di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam pendistribusian dana zakat telah dilaksanakan yaitu dengan rutin memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada para muzakki dan masyarakat, Yatim Mandiri juga memberikan kemudahan untuk mengakses laporan-laporan tersebut melalui sosial media atau media cetak seperti majalah.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu prinsip yang mengandung unsur kejelasan fungsi, struktur dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana secara efektif. Prinsip ini menuntut LPZ untuk mengelola zakat secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan lembaga dengan tetap memperhitungkan kepentingan pengurus dan muzakki. Menurut KNKG, akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga LPZ dapat mempertahankan kepercayaan muzakki dan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam penghimpunan dana zakat dapat dilihat dari kejelasan fungsi yang sudah berjalan dengan baik serta pembagian struktur organisasi ataupun tugas setiap karyawan yang sudah sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Selain itu untuk memperbaiki manajemen, Yatim Mandiri juga mengadakan pelatihan untuk setiap bidang sehingga SDM yang dimiliki Yatim Mandiri merupakan SDM yang profesional, dan sebagai bentuk tanggungjawab lembaga pada penghimpunan dana zakat, Yatim Mandiri Jember mempunyai sistem pertanggungjawaban dengan membuat laporan keuangan dalam setiap bulan yang dilaporkan baik itu ke BAZNAS, Kementerian Agama dan para muzakki.

Sedangkan prinsip akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam pendistribusian dana zakat sudah berjalan dengan baik, melihat dari pembagian tugas yang sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing terutama untuk pendistribusian dana zakat, yaitu adanya staff program yang bertugas dan bertanggung jawab baik dalam penyaluran dana serta pelaksanaan program yang ada di Yatim Mandiri Jember.

c. Prinsip Responsibilitas

Prinsip dasar responsibilitas ini merupakan prinsip dimana perusahaan atau organisasi harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan program dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan serta kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, organ perusahaan atau organisasi harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan atau organisasi harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat.

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip responsibilitas di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam penghimpunan dana zakat yaitu dilihat dari tanggung jawab lembaga dalam menghimpun dana zakat dengan mengadakan sosialisasi dan mengoptimalkan penggunaan sosial media untuk memperkenalkan program-program Yatim Mandiri kepada masyarakat luas.

Dalam program kerjanya Yatim Mandiri juga telah mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan bentuk tanggung jawab lembaga kepada para muzakki dan mustahiknya yaitu berupa pemberian laporan keuangan rutin setiap bulan kepada muzakki dan pemberian bantuan kepada mustahik yang bersifat konsumtif dan produktif.

Sedangkan prinsip responsibilitas di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam pendistribusian dana zakat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal pelaksanaan tanggung jawab lembaga

terhadap pendistribusian dana zakat, Yatim Mandiri telah melaksanakan pendayagunaan zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif selain itu adanya sistem pendampingan dari lembaga kepada para mustahik dengan tujuan agar para mustahik sungguh-sungguh dalam mengelola bantuan dana yang diberikan sehingga harapannya usaha yang dijalankan dapat terus berkembang secara optimal.

d. Prinsip Independensi

Prinsip dasar independensi adalah untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* bahwa perusahaan atau organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan atau organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Implementasi prinsip independensi tersebut adalah masing-masing organ perusahaan atau organisasi harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan bebas dari segala pengaruh atau tekanan, Sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

Jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan indikator penerapan prinsip independensi mengharuskan lembaga dikelola secara independen, dalam hal penghimpunan dana zakat Yatim Mandiri merupakan badan pemerintahan nonstuktural yang independen yang berkedudukan dibawah BAZNAS, yang artinya terkait dengan program penghimpunan Yatim Mandiri membentuk program sendiri dan tidak bekerja sama dengan lembaga lain, sehingga tidak ada intervensi mengenai kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga dari pihak manapun. Sedangkan prinsip independensi di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dalam pendistribusian dana zakat sudah dilakukan secara professional, dan sampai saat ini dalam hal penyaluran dana zakat di Yatim Mandiri tidak ada intervensi dengan kebijakan-kebijakan dari pihak manapun.

a. Prinsip Fairness

Prinsip dasar *fairness* (kewajaran dan kesetaraan) adalah dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan atau organisasi harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan atau organisasi harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan.

Penerapan prinsip *fairness* dalam penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember dapat dilihat dari adanya keadilan bagi semua pihak, baik dari pelayanan dan tanggung jawab lembaga dalam melayani para muzakki secara transparan dan akuntabel. Yatim Mandiri Jember juga memperbolehkan bagi para muzakki untuk memberikan kritik dan saran, karena hal ini lembaga akan menjadi lebih transparan sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga. Sedangkan dalam pendistribusian dana zakat sudah dilaksanakan yaitu dengan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada para mustahik, hal ini mengacu pada pemerataan pembagian dana zakat sehingga pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember, penulis menarik kesimpulan bahwa kegiatan pengelolaan dana zakat, baik penghimpunan maupun pendistribusian telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. *Pertama*, prinsip transparansi dilakukan dengan menyediakan informasi mengenai laporan keuangan kepada para muzakki melalui majalah setiap bulan yang terbit setiap bulan. Selain itu juga para muzakki dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan tersebut melalui website, youtube, instagram, facebook dan whatsapp Yatim Mandiri Jember. *Kedua*, prinsip akuntabilitas di Yatim Mandiri Jember telah dilaksanakan seperti, pembagian struktur organisasi dan pemberian tugas yang sudah sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Selain itu, untuk memperbaiki manajemen Yatim Mandiri Jember mengadakan pelatihan untuk setiap bidang dan membuat laporan keuangan setiap bulan yang dilaporkan kepada BAZNAS, Kementerian Agama dan para muzakki.

Ketiga, di Yatim Mandiri Jember telah dilaksanakan seperti, mengadakan sosialisasi dan mengoptimalkan sosial media dengan tujuan memperkenalkan program-program Yatim Mandiri kepada masyarakat luas, dalam program kerjanya Yatim Mandiri juga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan bentuk tanggung jawab

lainnya yaitu lembaga memberikan laporan keuangan kepada muzakki sedangkan kepada para mustahik Yatim Mandiri memberikan bantuan yang bersifat konsumtif dan produktif.

Keempat, prinsip independensi di Yatim Mandiri Jember telah dilaksanakan seperti, membentuk program sendiri dan tidak bekerja sama dengan lembaga lain sehingga tidak ada intervensi mengenai kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga dari pihak manapun. Kelima, prinsip *fairness* di Yatim Mandiri Jember telah dilaksanakan seperti, adanya keadilan bagi semua pihak baik dari pelayanan dan tanggung jawab lembaga dalam melayani para muzakki secara transparan dan akuntabel. Yatim Mandiri Jember juga memberikan pilihan kepada para muzakki dalam pembayaran zakatnya, secara langsung mendatangi kantor Yatim Mandiri atau menggunakan layanan jemput zakat. Yatim Mandiri Jember juga memperbolehkan bagi para muzakki untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Dalam pendistribusian dana zakat sudah dilakukan secara adil dan setara kepada para mustahik.

Berdasarkan penelitian ini, cara sosialisasi program pada LAZNAS Yatim Mandiri Jember perlu ditingkatkan, khususnya dengan instansi dan perusahaan. Hal ini karena program yang dimiliki oleh Yatim Mandiri Jember mempunyai potensi yang sangat baik dalam mensejahterakan para mustahik. LAZNAS Yatim Mandiri Jember juga diharapkan dapat mempertahankan kinerja lembaga dengan tetap menerapkan prinsip *good corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- ADESY, FORDEBI. 2017. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: Rajawali Press.
- Almas, Bahrina. 2019. Keadilan Redistribusi Perspektif Islam. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 April.
- Amil, Saiful. 2019. Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11, No. 2.
- Atsarina, Alyani. 2018. Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat, *Jurnal Menara Ekonomi*. Vol. 4, No. 2.
- Chotib, Moch, dkk. 2019. Implementasi of Good Amil Governance at Amil Zakat Institution, *Journal of Humanities and Social Science Inventation (IJHSSI)*, Vol. 7, No. 1.
- Fitri, Nila Umairatul. 2018. *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasbar, Mustafa dan Nurul Gaibi Kurnia S. 2016. Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah* Vol. 13, No. 1.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Huda, Nurul dan Mohamad Haikal. 2015. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, Nurul, dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Jensen, M.C dan W. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Harvard University Press.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Latifah, Sri Wahjuni, dkk. 2019. Analisis Perbandingan Good Corporate Governance BAZNAS dan LAZNAS. *Jurnal Akuntansi* Vol. 9, No. 2.
- Mashudi, Didi. 2012. *Menuju Era Zakat Profesional*. Bandung: Sagara Publishing.
- Rahardjo, Dawam. 1993. *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Thalib, Hamidy, dkk. 2016. Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima. *Jurnal Iqtishadia: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2.

-
- ‘Ulya, Zaki. 2015. Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Al’Adalah*, Vol. 12, No. 3.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2016. *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa.